

## PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERKAIT PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

**Margaretha Noveb Fostina Bohalima**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya  
([Bohalima07@gmail.com](mailto:Bohalima07@gmail.com))

### **Abstrak**

Dalam upaya menerapkan keadilan restoratif, Kejaksaan Nias Selatan telah memanggil kedua belah pihak terkait perkara yang sedang diperiksa, khususnya yang tercakup dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Hanya ancaman yang tidak lebih dari lima tahun yang dapat diatasi melalui restoratif. keadilan. Kejaksaan Nias Selatan menerapkan *restorative justice* terhadap penghentian penuntutan. Untuk mengetahui penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu kajian hukum yang berbentuk kajian empiris. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yang meliputi penyusunan konsep penelitian, prosedur, hipotesis, kerja lapangan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya. Jika perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, kantor kejaksaan akan memasukkan perdamaian tersebut dalam siaran berita dan memberitahu pengadilan tinggi tentang keberhasilan upaya perdamaian. Setelahnya, Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) akan mendapat laporan dari Kejaksaan Tinggi. Apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka penuntutan dapat diakhiri berdasarkan keadilan restoratif apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jumlah kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus rupiah).

**Kata Kunci:** *Penerapan; Restorative Justice; Penghentian Penuntutan.*

### **Abstract**

*In an effort to implement restorative justice, the South Nias Prosecutor's Office has summoned both parties regarding the case being investigated, especially those covered by Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. Only threats that are no more than five years old can be resolved through restorative measures. justice. The South Nias Prosecutor's Office applies restorative justice to confessions. To find out the application and truth of law in society, the research methodology used is sociological legal research, namely legal studies in the form of empirical studies. This research uses quantitative methodology, which includes preparing research concepts, procedures, hypotheses, field work, data analysis, and drawing conclusions. The result. If the settlement is accepted by both parties, the district attorney's office will include the settlement in a news release and notify the high court of the success of the settlement effort. After that, Jampidum (Junior Attorney General for General Crimes) will receive a report from the High Prosecutor's Office. If the suspect has committed a crime for the first time, then the loan can be terminated based on restorative justice if the crime is punishable by a fine or imprisonment for a maximum of 5 years, and the amount of loss resulting from the crime must not exceed IDR 2,500,000.00 (two million five hundred rupiah).*

**Keywords:** *application; restorative justice; termination of prosecution.*

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai empat (empat) komponen tersendiri yang bekerja sama melaksanakan tugas tertentu dan saling bekerjasama. Komponen tersebut antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Secara bersama-sama unsur-unsur tersebut mempunyai kemampuan untuk berfungsi sebagai "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" (Mardjono Reksodiputro 1997:85).

Terkait dengan Sistem Peradilan Pidana menggambarkan penggunaan tenaga kerja yang memanfaatkan pendekatan sistem dasar untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan sistem menggunakan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen penting yang saling berhubungan dengan menggunakan beberapa komponen sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, berkaitan, dan berdampak satu sama lain.

Dalam suatu perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan melalui keterlibatan korban, pelaku, keluarga korban, dan masyarakat, keadilan restoratif berfungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi (Tri Andrisman 2018:18).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia menganut gagasan keadilan restoratif pada tahun 2012. Hal ini lahir dari kesepakatan antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Mahkamah Agung.

*Pendekatan alternatif terhadap kasus pidana yang membahayakan penyelesaian sengketa atau masalah dan stabilitas masyarakat dikenal sebagai inisiatif keadilan restoratif. Untuk mengurangi jumlah narapidana, gagasan ini berkonsentrasi pada keadaan yang mengarah pada keadilan, keseimbangan, dan baik korban maupun pelanggar.*

*Keadilan restoratif semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Beberapa pendekatan penting terhadap kejahatan dan keadilan, seperti keadilan restoratif, masih dievaluasi oleh sistem hukum dan perundang-undangan di seluruh dunia. Dengan menyebarnya keadilan restoratif ke seluruh dunia, temuan-temuan tertentu benar-benar tersedia. Hal ini lebih mudah dilihat dalam keadilan restoratif.*

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi) (Achmad Ali 2009:249).

Ini adalah gambaran keadilan yang mengedepankan hukuman namun tetap seadil-adilnya, khususnya bagi semua pihak yang terlibat. Kaum abolisionis lebih mendukung keadilan retributif dibandingkan keadilan restoratif. Keadilan

retributif mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan keadilan restoratif mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap individu lain. Keadilan retributif seringkali mempunyai efek jera dan preventif terhadap pelaku kejahatan jika keadilan restoratif memfokuskan upaya menjadikan restitusi sebagai cara untuk memperbaiki pihak-pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama (Muladi 1995:15).

Berdasarkan landasan tersebut, bagaimana penerapan restorative justice terkait penghentian penuntutan?

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme **Penerapan Restorative justice Terkait Penghentian Penuntutan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Nias Selatan.**

Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1.

penerapan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan antara tersangka dan korban dikenal dengan istilah restorative justice. Biasanya hal ini dilakukan dengan memberikan santunan kepada para korban. Namun perkara pidana ringan menjadi fokus penerapan tata kelola restorative justice (Andi Hamzah 2009:5). Tidak ada definisi tindak pidana ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai tata cara sidang tipiring (tindak pidana ringan), seperti Pasal 205 Ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, tindak pidana ringan diselidiki melalui pemeriksaan cepat sesuai dengan KUHAP.:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf ke-2 bagian ini.”

Menurut beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli, keadilan restoratif meliputi:

1. Berbeda dengan proses penderitaan, Braithwaite berpendapat bahwa keadilan restoratif lebih pada upaya penyembuhan atau restorasi, pengajaran moral, keterlibatan dan kepedulian masyarakat, percakapan sopan antar pihak, pengampunan, akuntabilitas, permintaan maaf, dan kompensasi kerugian. (Amalia Lucia:16)

2. Keadilan restoratif, menurut kriminolog Tony F. Marshall, adalah suatu prosedur dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk membahas permasalahan bagaimana menyelesaikan akibat pelanggaran tersebut demi kebaikan di masa depan. Landasan hukum restorative justice (Mahmud Siregar 2007:34).

1. Selain tidak sekedar menekankan pada hukuman, tujuan dari restorative justice adalah untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya, khususnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Keadilan retributif, yang berbeda dari keadilan restoratif, adalah jenis keadilan yang didukung oleh para abolisionis saat ini. Kejahatan terhadap negara dianggap sebagai pelanggaran keadilan retributif, sedangkan kejahatan terhadap individu lain

dianggap sebagai pelanggaran keadilan restoratif. Dari segi implementasi, keadilan restoratif mengutamakan upaya penerapan restitusi sebagai sarana untuk menyejahterakan para pihak, dengan tujuan utama rekonsiliasi dan restorasi, sedangkan keadilan retributif cenderung menerapkan deterrensi dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana (Muladi 1995:15).

2. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
3. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
4. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
5. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
6. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan

Gagasan mengenai keadilan restoratif cukup jelas: alih-alih mengukur keadilan dalam kaitannya dengan perlakuan yang setara terhadap korban dan pelaku (baik secara fisik, psikologis, atau hukuman), tindakan yang menyakitkan didorong dengan menawarkan dukungan kepada korban dan mendesak agar pelaku ditahan. akuntabel. bantuan dari teman dan keluarga, jika diperlukan. Penegakan hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat; ini bukanlah upaya yang otonom. Prasarana sosial yang memudahkan penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang menghalangi terjadinya atau terjadinya secara efektif

keduanya dipengaruhi oleh struktur masyarakat (Satjipto Rahardjo 13:116).

a.

#### **engertian Penuntutan**

Apabila suatu perkara pidana dipinjamkan dan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam undang-undang ini, maka penuntutan umum adalah perbuatan meminta agar perkara itu disidangkan oleh hakim dan diputuskan hasilnya dalam sidang (KUHAP 1 :7).

Jaksa Penuntut Umum diibaratkan monopoli, artinya juri tidak dapat meminta agar tindak pidana tersebut dibawa ke hadapannya karena juri hanya memutuskan hasil penyampaiannya secara keseluruhan. Masyarakat adalah satu-satunya penyalur, artinya tidak ada pihak lain yang dapat melakukan intervensi. Dua asas pemanggilan di Indonesia adalah konsep peluang dan legalitas. Yang terakhir inilah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan.

#### **b. Tujuan Penuntutan**

Untuk menentukan undang-undang mana yang tepat dan menemukan pihak-pihak yang melanggar undang-undang, maka penuntut umum harus memastikan kebenaran seluruh fakta materiil dalam suatu perkara pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang menghasilkan keputusan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Negeri. Selain itu, penuntutan berupaya melindungi hak asasi manusia semua tersangka dan korban. Asas "praduga tak bersalah" yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak dianggap bersalah sampai akhirnya terbukti atau ada keputusan, tetap

harus menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan penuntut umum berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas.

### c. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Dasar hukum penghentian penuntutan oleh kejaksaan adalah sebagai berikut

- 1) Perkara ditutup demi hukum atau *set aside*, seperti:
  - a) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
  - b) *Nebis in idem*, yaitu, tidak boleh seseorang dituntut dan dihukum dua kali atas pelanggaran atau tindak pidana yang sama;
  - c) Daluarsa atau (habis masanya).
- 2) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 3) Konsep *restorative justice*, yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- 4) Pertimbangan dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, seperti: Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; Tingkat ketercelaan; Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *Cost and benefit* penanganan perkara; Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka (Jurnal.Vol. X/No. 9/Ags/2023).

### B. Metode Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang

mengumpulkan data langsung dari sumbernya—lapangan atau lokasi penelitian—disebut juga penelitian hukum sosiologis. Dengan menggunakan tes dan observasi untuk menentukan kebenaran, penelitian hukum sosiologis berupaya untuk membuktikan tuduhan.

#### a. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian penjelasan dengan fokus pengumpulan data dari konteks sosial tertentu dikenal sebagai penelitian deskriptif. Deskriptif dalam KBBI Edisi V adalah mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata yang tepat dan rinci..

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan dan dilaksanakan di wilayah kejaksaan Negeri nias selatan.

#### c. Waktu dan Lama Penelitian

Waktu dan lama penelitian ini direncanakan selama 3 ( Tiga )bulan yaitu sejak peneliti menyusun proposal penelitian ini dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan keadilan restoratif melibatkan penerapan teori, metode, dan hal-hal lain dalam praktik untuk mencapai tujuan tertentu dan melayani kepentingan kelompok atau kelompok yang telah diatur sebelumnya. Apabila suatu perkara pidana dihentikan atas dasar keadilan restoratif, hal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan strategi tersebut. Dengan berfokus pada manfaat timbal

balik, menyoroti fakta bahwa kerugian yang dialami korban dapat dikompensasi, dan memberikan kesempatan kepada korban untuk memaafkan orang yang bersalah, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan kedamaian bagi korban dan pelaku.

Pemberhentian jaksa ini bersifat restoratif, sehingga kejaksaan telah memanggil kedua belah pihak dalam perkara tersebut, terutama yang diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15, Restorative Justice yang dibatasi dengan ancaman paling lama lima tahun. Dalam menangani suatu perkara—misalnya menyelesaikan perkara dengan batas waktu dua tahun—kejaksaan memanggil para pihak dan mengundang tokoh masyarakat dalam upaya menengahi perselisihan di antara mereka. Setelah kedua belah pihak menyetujui penyelesaian, kantor kejaksaan akan mengajukan upaya penyelesaian yang berhasil ke pengadilan tinggi dan menyiarkan penyelesaian tersebut di televisi. Selanjutnya Kejaksaan Tinggi akan memberikan pengumuman.

Dengan menggunakan Keadilan Retributif, keterlibatan Jaksa dalam Keadilan Restoratif dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Nomor 15. Situasi yang diselesaikan melalui sistem peradilan dikenal dengan keadilan retributif; situasi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif ditangani secara di luar hukum. Jaksa tidak menangani perkara secara Retributive Justice, dan bertindak sebagai mediator perdamaian antar pihak. Seperti halnya sistem Keadilan Restoratif, perdamaian dalam hal ini terbatas pada mitigasi dibandingkan penyelesaian langsung permasalahan pidana.

Dengan melihat kewenangan jaksa untuk membatalkan pemanggilan—yakni

konsep peluang—dan landasan hukum restorative justice, terlihat jelas bahwa.

Adapun kendala yang dialami oleh kejaksaan selama menjalankan Restorative Justice diantaranya:

Penegasan berdasarkan hasil penelitian bahwa jawaban dari hipotesis sementara terbukti bahwa hubungan antara penerapan *Restorative Justice* dengan tujuan penyelesaian kasus itu sendiri, karena terbukti itu jadi uji kolerasa

#### **D. Penutup**

Dengan menggunakan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice, maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Kejaksaan Negeri Nias Selatan akan menghentikan penuntutan melalui Restorative Justice. Sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan memanggil kedua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut guna melakukan Restorative Justice dalam rangka mencegah pencurian di kantor. Hanya ancaman yang berumur kurang dari lima tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keadilan restoratif. Tersangka harus baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana.

Dalam upaya mencapai kesepakatan damai dengan atau tanpa komitmen, jaksa memulai upaya perdamaian dengan memanggil tersangka, korban, dan pihak terkait lainnya. Mereka juga memberi tahu para korban tentang hak mereka untuk menolak upaya perdamaian dan menyatakan alasan perdamaian tanpa takut akan paksaan atau tekanan lainnya. memuaskannya. agar kedua belah

pihak yang berperkara mendapatkan keadilan.

Penelitian ini menyarankan, berdasarkan kesimpulan yang ada, agar Kejaksaan Republik Indonesia lebih fokus pada peningkatan kesadaran akan pendekatan Restorative Justice dan peraturannya, yang mencakup Restorative Justice bagi Jaksa yang merupakan Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai kewenangan untuk memanggil kredensial dalam sebuah kasus kriminal. Selain itu, Kejaksaan harus memaksimalkan tahapan proses perdamaian dan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi mengenai konsep Keadilan Restoratif ketika menutup kasus. Hal ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya penerapan Restorative Justice.

#### E. Daftar Pustaka

- Ahmad Ali. 2009. Mengungkap Kehati-hatian Peradilan dan Teori Hukum. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Amiruddin, Sekilas Tentang Teknik Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atmasasmita, Romli (1996). Pandangan Eksistensialisme dan Abolisionisme Terhadap Sistem Peradilan Pidana. Bina, Bandung.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Braithwaite, John D. 2002. Regulasi responden dan keadilan restoratif. Cambridge University Press, Inggris.
- Braithwaite, John. 2002. Keadilan Restoratif & Regulasi Responsif. Inggris: Oxford University Press.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor

- 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafis.
- Hamzah, Andi. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafis.
- Harahap, M.Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafis.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Herlina Apong dan rekan. 2004. Perlindungan Anak yang Bermasalah Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Liebmann, Marian. 2007. Keadilan Restoratif, Cara Kerja. London dan Philadelphia: Penerbit Jessica Kingsley.
- Livia Amalia. 2021. *Penerapan Restorative justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Livia, Amalia. Memanfaatkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Kecelakaan Mobil.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Mahmud Siregar dkk. 2007. Pedoman Praktis Perlindungan Anak Secara Hukum dalam Situasi Darurat dan Bencana Alam. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital.

- CV. Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/penidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B. P. Universitas Diponegoro.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Pasal 3 Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020, Pertimbangan untuk melaksanakan konsep *Restorative Justice* berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan akhir, dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative justice* di Peradilan Umum.
- Pratama, Firgi Ries. 2020. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Priyadi, Riza. *Restorative justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.
- Priyatno, Dwidja. 2007. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP dalam Kerangka Restorative justice*. Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan*

- Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rizky, Rudi. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tentang Buku Panduan Skripsi Fakultas Hukum, Rektor. 2021. Universitas Nias Raya terletak di Nias Selatan.
- Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 28.
- Waluyo, Bambang 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*